

**JUAL BELI BARANG RONGSOKAN DENGAN
SISTEM BORONGAN PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Toko UD.Damai Kecamatan
SingaranPati Kota Bengkulu)**



ANITA SOLIPAH

**JUAL BELI BARANG RONGSOKAN DENGAN SISTEM
BORONGAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH**

(Studi Kasus Toko UD.Damai Kecamatan Singaran Pati
Kota Bengkulu)



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)

OLEH :

ANITA SOLIPAH
NIM. 1911120045

**PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
TAHUN 2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Anita Solipah, NIM 1911120045 dengan judul "**Jual Beli Barang Rongsokan Dengan Sistem Borongan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Toko UD.Damai Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu)**", Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.




Bengkulu, Januari 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. Abdul Hafiz, M.Ag.)
NIP. 196605251996021001

(Wahyu Abdul Jafar, M.H.I.)
NIP. 198612062015031005


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
FAKULTAS SYARIAH
 Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51276-51771, Fax. (0736) 51771


HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh Anita Solipah, NIM: 1911120045 yang berjudul **“Jual Beli Barang Rongsokan Dengan Sistem Borongan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Toko UD.Damai Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu)”**, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu. Pada





Hari : Jum'at
 Tanggal : 19 Mei 2023

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, Mei 2023
 Syawal 1444TH
 Dekan Fakultas Syariah


Dr. Suwartha, MA
 NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

<p>Ketua</p> <p> Dr. Miti Yarmunida, M.Ag NIP: 197705052007102002</p> <p>Penguji I</p> <p> Dr. Miti Yarmunida, M.Ag NIP: 197705052007102002</p>	<p>Sekretaris</p> <p> Wahyu Abdul Jafar, M.H.I NIP: 198612062015031005</p> <p>Penguji II</p> <p> Risfiana Mayangsari, M.H NIP: 199305112020122012</p>
---	---

MOTTO

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا


Artinya: Dan barang Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.

(Q.S At-Talaq ayat 4)

“Untuk apa menyerah? Kalo masih bisa bangkit dan berjuang lagi”

“SEMANGAT ☺”

(Anita Solipah)



PERSEMBAHAN

Terima kasih atas karunia-Mu ya Allah SWT yang telah Engkau berikan nikmat kepadaku sehingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini dengan iringan do'a yang tulus sebagai balasan saya persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku M.Toleh dan Ipah Nursipah tercinta yang telah membesarkan, mendidik, mengajarkanku arti kesabaran, serta mendoakan dan memberikan kasih sayang sepanjang hayatku semoga putrimu ini mampu membalas jasa-jasamu yang begitu besar.
2. Kepada kakakku Siti Julaeha terima kasih sudah memberikan motivasi kepadaku yang selalu mendukung memberi semangat dan untuk seluruh keluarga besarku terima kasih karena selalu memberikan motivasi kepadaku.
3. Dosen pembimbing skripsi Bapak Dr. Abdul Hafiz, M.Ag. dan Bapak Wahyu Abdul Jafar, M.H.I. Terima kasih sudah memberikan bimbingan dan arahan serta motivasi selama proses pembuatan skripsi, semoga Allah SWT membalas kebaikan bapak dengan kebaikan pula.
4. Sahabat (Dea, Wulan, Anisyah, Gadis, Reka, Nengsi, Gita, Via, Ginggi, Yupi, Eki & Nurmalia) Terimakasih sudah memotivasi serta bertahan untuk bersama hingga akhir perjuanganku dibangku kuliah ini.
5. Teman seperjuanganku (HES B) Terimakasih atas kebersamaan dan kekompakan dalam berbagi ilmu dan pengalaman.
6. Seluruh teman-teman Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2019
7. My green Almamater UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan:

1. Skripsi ini dengan judul “Jual Beli Barang Rongsokan Dengan Sistem Borongan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Toko UD.Damai Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu)” adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapat gelar Akademik, baik di Universitas Islam Negeri (UINFAS) Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali hal-hal tertentu yang disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Bengkulu, Mei 2023
Saya menyatakan



ANITA SOLIPAH
NIM. 1911120045

ABSTRAK

Jual Beli Barang Rongsokan Dengan Sistem Borongan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Toko UD.Damai Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu).

Oleh: Anita Solipah, NIM : 1911120045, Pembimbing 1: Dr. Abdul Hafiz, M.Ag. dan Pembimbing II: Wahyu Abdul Jafar, M.H.I.

Jual beli dapat dikatakan sah atau tidaknya tergantung dari terpenuhinya rukun dan syarat jual beli menurut hukum Islam. Dalam praktik jual beli barang bekas/rongsok di UD.Damai yang dirasakan saat ini terdapat kejanggalan yakni dalam proses transaksi jual belinya menggunakan sistem borongan. Sistem tersebut mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), karena secara fisik obyeknya tidak diketahui oleh pembeli baik dalam jumlah maupun jenisnya. Tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis yaitu untuk mengetahui praktik jual beli barang rongsokan sistem borongan di UD.Damai dan untuk mengetahui pandangan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli barang rongsokan sistem borongan di UD.Damai. Penelitian ini menggunakan metode mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul dengan cara field research (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi yang akan menjadi objek penelitian. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu praktik jual beli barang rongsokan dengan sistem borongan di UD.Damai diperbolehkan menurut Hukum Ekonomi Syariah, karena telah memenuhi beberapa pasal dalam KHES yang membahas dan mengatur tentang kaidah jual beli diantaranya yaitu KHES pasal 23 yang membahas tentang ketentuan pihak-pihak yang berakad, KHES pasal 77 yang membahas tentang syarat objek yang diperjual

belikan, KHES pasal 59, 60 sampai 67 yang membahas tentang kesepakatan penjual dan pembeli.

Kata kunci: Jual Beli, Rongsokan, Sistem Borongan, Hukum Ekonomi Syariah



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah Swt. karena atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, "**Jual Beli Barang Rongsokan Dengan Sistem Borongan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Toko UD.Damai Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu)**". Tak lupa pula Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam yang lurus untuk meraih kehidupan yang bahagia di dunia maupun akhirat.


Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syaria (HES) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd., selaku rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan berbagai fasilitas dalam membina ilmu pengetahuan di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Etry Mike, M.H., selaku Ketua Prodi Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Dr. Abdul Hafiz, M.Ag. selaku pembimbing I yang telah memberikan arahan dan masukan untuk penulisan skripsi ini.

5. Wahyu Abdul Jafar, M.H.I., selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan masukan untuk penulisan skripsi ini.
6. Semua pihak yang telah mendukung dan menyemangati dalam penulisan skripsi ini.

Dalam pembuatan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi perbaikan skripsi ini ke depannya.

Bengkulu, _____ M
H




ANITA SOLIPAH
NIM. 1911120045

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Penelitian Terdahulu	5
F. Kerangka Teori	8
G. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	10
2. Lokasi Penelitian	11
3. Informan Penelitian	11
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	12
5. Teknik Analisis Data	15
H. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II. KAJIAN TEORI	
A. Jual Beli	17
1. Pengertian Jual Beli	17
2. Dasar Hukum Jual Beli	19
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	21
4. Macam-Macam Jual Beli	24
5. Aspek-Aspek Yang Terlarang Dalam Muamalah	27
B. Jual Beli Barang Rongsokan	30

C. Jual Beli Borongan	31
1. Pengertian Jual Beli Borongan Dalam Islam	31
2. Hukum Jual Beli Borongan	31
BAB III. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Profil UD.Damai	34
B. Gambaran Umum Toko UD.Damai	34
C. Proses Jual Beli Barang Rongsok Di Toko UD.Damai	36
1. Proses Jual Beli Antara Pemasok Dengan UD.Damai	36
2. Proses Pemilihan Obyek Jual Beli Rongsok Di UD.Damai	37
3. Proses Jual Beli Antara UD.Damai Dengan Pabrik	39
D. Praktik Jual Beli Barang Rongsokan Secara Borongan Di Toko UD.Damai Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu	40
1. Alasan Melakukan Praktik Jual Beli	40
2. Para Pihak Yang Melakukan Praktik Jual Beli Barang Rongsokan Secara Borongan	45
3. Harga Barang Dalam Praktik Jual Beli Rongsokan	45
4. Objek Dalam Praktik Jual Beli Barang Rongsokan Secara Borongan Di Toko UD.Damai	47
5. Syarat-Syarat Bagi Penjual Dan Pembeli	48
6. Waktu Pembayaran Jual Beli Barang Rongsokan Secara Borongan	48
7. Hikmah Melakukan Jual Beli Barang Rongsokan Secara Borongan.....	50
8. Mekanisme Praktik Jual Beli Barang Rongsokan Secara Borongan Di Toko UD.Damai	52
9. Problematika Dalam Praktik Jual Beli Barang Rongsokan Secara Borongan	53

E. Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Rongsokan di UD.Damai	54
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Analisis Praktik Jual Beli Barang Rongsokan Dengan Sistem Borongan Di Toko UD.Damai Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu	57
B. Analisis Praktik Jual Beli Barang Rongsokan Dengan Sistem Borongan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Toko UD.Damai Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu	61
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Informan	12
Tabel 3.1 Data Nama Karyawan Yang Bekerja Di Toko UD.Damai.....	36

